



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PA Botg



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara Bontang Provinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari Laporan Hasil Mediasi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA Botg, Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 18 Februari 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Provinsi

Halaman 1 dari 7 halaman Pen.21/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 18 Februari 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan selama 4 tahun 8 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 10 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:

a. Anak Pertama Lahir di Bontang 17 November 2014,

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2013;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Masalah Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat (KDRT)

b. Masalah Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat,

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi November 2017 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat Merasa tidak nyaman dan merasa takut jika mengalami tindak kekerasan lagi oleh Tergugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 7 halaman Pen.21/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama tertanggal 24 Januari 2018 Penggugat telah hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor 21/Pdt.G/2018/PA Botg tertanggal 19 Januari 2018;

Bahwa pada persidangan kedua tertanggal 07 Februari 2018 Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor 21/Pdt.G/2018/PA Botg tertanggal 30 Januari 2018;

Bahwa pada persidangan tersebut telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan seluruh isi dan maksudnya oleh Penggugat dan juga Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat menghadirkan alat bukti lanjutan;

Bahwa pada persidangan ketiga tertanggal 14 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan telah ditempuh upaya Mediasi melalui Hakim Mediator **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI** dengan laporan mediasi **tidak berhasil**;

Bahwa pada persidangan keempat tertanggal 28 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat kembali tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya dipersidangan walaupun Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 7 halaman Pen.21/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah sebagaimana relaas panggilan nomor: 21/Pdt.G/2018/PA Botg tertanggal 22 Februari 2018;

Bahwa pada persidangan kelima tertanggal 14 Maret 2018 Penggugat kembali hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Tergugat kembali tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya dan pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut gugatan cerai yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 20016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kelima tertanggal 14 Maret 2018 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mencabut permohonan cerai talak yang diajukannya sedangkan terhadap hal tersebut Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena Tergugat hanya hadir pada sidang ketiga dengan agenda siding Mediasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan gugatan cerai tersebut dan juga mengingat bahwa Tergugat hanya hadir

Halaman 4 dari 7 halaman Pen.21/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sidang ketiga sehingga tidak dapat dimintai pendapatnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 271 dan 272 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv) mengenai pencabutan perkara juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan,**

Halaman 5 dari 7 halaman Pen.21/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI dan Fakhruzzaini, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H.Mursidi, S.H, M.Hum.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H.Abdul Kholiq, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI

Panitera

H.Mursidi, S.H, M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------|----------------|------------|
| 1. | Pencatatan | |
| | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya | Proses |
| | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | |
| | : Rp. | 420.000,00 |
| 4. | Redaksi | |
| | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. | <u>Materai</u> | |
| | : Rp. | 6.000,00 |
| <hr/> | | |

Halaman 6 dari 7 halaman Pen.21/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 511.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Pen.21/Pdt.G/2018/PA Botg